



P U T U S A N

No. 15 K / PID.SUS / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **LATIFAH, SH alias EVA alias IFA alias DINA binti HASAN ;**
tempat lahir : Kendal ;
umur / tanggal lahir : 42 tahun / 18 Juni 1968 ;
jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Candi Prambanan Barat I No. 1,
Manyaran Semarang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Termohon Kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Latifah, SH alias Eva alias Ifa alias Dina binti Hasan pada tanggal 27 Mei 2009, atau setidaknya dalam bulan Mei 2009, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Jalan Puri Anjasmoro Blok DDI No. 6 Semarang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, menyerahkan Pemberitahuan Pabean dan / atau Dokumen Pelengkap Pabean yang palsu atau dipalsukan, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2009, Terdakwa bermaksud akan melakukan ekspor barang berupa garden furniture, handycraft, console dan box milik Mr. Anthony Sidney Wheeler (menjalani proses pidana di Negara Inggris) ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi PT. Ritra Cargo Indonesia, suatu perusahaan yang bergerak di bidang pengurusan ekspor dan impor dan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) yang beralamat di Jalan Puri Anjasmoro, Blok DD I No. 6 Semarang, dan diterima oleh saksi Yassin Sastra Negara, lalu Terdakwa meminta jasa penawaran, jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handling EMKL termasuk customs clearance dan ocean freight pengiriman barang ekspor berupa wooden furniture ke Merco Express unit 4 (empat) River Gardens Feltham Middlesex TW 14 Osn United Kingdom sebanyak 1 (satu) kontainer, dengan biaya sebesar Rp 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2009, Terdakwa memerintahkan kepada PT. Ritra Cargo Indonesia agar dilakukan stuffing, selanjutnya sekitar jam 12.00 WIB, PT. Ritra Cargo Indonesia mengirimkan truk No. Pol : H - 1925 GA dan container No. KKFU7434780 / 40, untuk melakukan stuffing di Kawasan Candi Gatot Subroto Semarang, sebagaimana permintaan Terdakwa ;
- Bahwa ketika dilakukan stuffing, Terdakwa sudah menunggu di tempat di Kawasan Candi Gatot Subroto Semarang untuk dilakukan stuffing di mana barang-barang yang akan dimasukkan ke dalam kontainer sebelumnya diangkut dengan menggunakan 3 (tiga) buah truk diesel bak terbuka, bernomor Polisi K, lalu barang tersebut dipindahkan ke dalam kontainer No. KKFU7434780 / 40' ;
- Bahwa barang yang dipindahkan ke dalam kontainer No. KKFU7434780 / 40' adalah furniture / mebel berupa meja, kursi, dan di sela mebel tersebut dimasukkan kemasan yang menyerupai hewan bebek dan kemasan kotak seperti bantalan kursi, selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB, proses stuffing selesai lalu dilakukan fiat muat di lapangan TPKS Pelabuhan Tanjung Mas Serang ;
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2008, atas dasar stuffing yang sudah dilakukan, Terdakwa mengirimkan daftar barang untuk dilakukan pembuatan dokumen menilai faximile yang ditujukan kepada saksi Yassin Sastra Negara, dengan daftar barang sebagai berikut :
 - 48 pc B teak bench
 - 48 pc teak chair
 - 23 pc teak storage shelves
 - 300 pc wind chimes large
 - 212 pc wind chimes medium
 - 260 pc carved doorstep
 - 144 pc carved mushroom
 - 30 pc carved pigs
 - 60 pc carved horse
 - 4 pc k teak garden chair
 - 27 pc m teak table

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 15 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan daftar barang dari Terdakwa melalui faximile, kemudian PT. Ritra Cargo Indonesia membuat Documen Invoice dan Packing List untuk dokumen pelengkap pabean yang dilampirkan dalam PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang);
- Bahwa untuk pembuatan invoice dan packing, menggunakan atas nama Eksportir CV. Pannel Artha Graha atas seijin pemilik, yaitu saksi Purwanto yang selanjutnya memberi kuasa kepada PT. Ritra Cargo Indonesia untuk bertindak untuk dan atas nama CV. Pannel Artha Graha mengurus penyelesaian dokumen ekspor, dengan invoice Np. 141 / CB - SR / V / 2009 tanggal 27 Mei 2009 dan Packing List No. 001 / PAG - SR / V / 2009 tanggal 27 Mei 2009 ;
- Bahwa selanjutnya saksi Yassin Sastra Negara, Pegawai PT. Ritra Cargo Indonesia, membuat Dokumen Pemberitahuan Pabean berupa Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Semarang melalui Sistem Electronic Data Interchange (EDI) dan mendapatkan No. Pendaftaran No. 037581 tanggal 27 Mei 2009 dari Bea dan Cukai Tipe A1 Tanjung Emas Semarang serta dilampiri Dokumen Pelengkap Pabean berupa Invoice / Packinglist No. 001 / PAG - SR / V / 2009 tanggal 27 Mei 2009 ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Semarang. Adapun barang yang akan diekspor yang diberitahukan dalam Dokumen Pabean PEB No. 037581 tanggal 27 Mei 2009 dengan jenis barang :
 - Chair sebanyak 52 package,
 - Bench sebanyak 48 package
 - Table 27 package
 - Assorted Handicrafts sebanyak 1.029 package
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2009, setelah ekspor dilakukan dengan menggunakan jasa PT. K Line Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, akan tetapi setelah kapal sampai di Singapura lalu pada tanggal 02 Juni 2009 PT. Ritra Cargo Indonesia atas perintah Terdakwa mengirim fax kepada PT. K Line agar dilakukan Hold Kontainer atau Kontainer dikembalikan ke Semarang. Sehingga PT. K Line mengembalikan Kontainer No. KKFU 7434780 / 40' Semarang.
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2009, saksi Muhammad Khoirul Anam, Pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe A1 Tanjung Emas bagian Penindakan dan Penyidikan, mendapat Surat Perintah Penindakan

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 15 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan No. SPP - 068 / WBC.09 / KPP.MP.0202 / 2009 tanggal 09 Juli 2009 untuk melakukan pemeriksaan fisik terhadap Kontainer No. KKFU 7434780 / 40' dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) No. 037581 tanggal 27 Mei 2009 ;

- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2009, saksi Muhammad Khoirul Anam bersama saksi Yassin Sastra Negara Perwakilan dari PT. Ritra Cargo Indonesia, membuka dan melakukan pemeriksaan fisik terhadap barang dalam kontainer No. KKFU 7434780 / 40' milik Terdakwa, dan dari hasil pemeriksaan tersebut terdapat ketidaksesuaian jumlah dan jenis barang sebagaimana yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) No. 037581 tanggal 27 Mei 2009, yaitu :

- Meja oval besar sebanyak 15 pcs
- Meja kecil sebanyak 12 pcs
- Kursi panjang sebanyak 48 pcs
- Kursi kecil sebanyak 47 pcs
- Kursi kotak sebanyak 4 pcs
- Tembakau Iris (Tis) merk Countyman 596 bungkus a.50 gr
- Tembakau Iris (Tis) merk Drum 41733 bungkus a.40 gr
- Tembakau Iris (Tis) merk Rotterdam 1 bungkus isi 12 bungkus a.50 gr
- Sigaret Putih Mesin (SPM) merk Benson dan Hedges 1580 slop a.10 bungkus a.20 batang
- Sigaret Putih Mesin (SPM) merk Kansas 1750 slop a.10 bungkus a.20 batang
- Sigaret Putih Mesin (SPM) merk Pall Mall 74 slop a.10 bungkus a.20 batang

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan barang / cek fisik kemudian barang-barang tersebut dikembalikan ke kontainer dan setelah itu kontainer ditutup lalu dikunci dengan gembok dan disegel kembali oleh Petugas Bea Cukai Semarang, selanjutnya 1 (satu) buah kontainer beserta isinya, disita secara sah menurut hukum untuk dijadikan barang bukti.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 103 huruf a Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan.

ATAU

KEDUA:

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 15 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Latifah, SH alias Eva alias Ifa alias Dina binti Hasan, pada tanggal 27 Mei 2009 atau setidaknya dalam bulan Mei 2009 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Jalan Puri Anjasmoro Blok DDI No. 6 Semarang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban Pabean, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2009, Terdakwa selaku Direktur CV. Kurnia Indo Mebel bermaksud akan melakukan ekspor barang berupa garden furniture, handycraft, console dan box ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi PT. Ritra Cargo Indonesia, suatu perusahaan yang bergerak di bidang pengurusan Ekspor dan Impor dan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), yang beralamat di Jalan Puri Anjasmoro, Blok DD I No. 6 Semarang dan diterima oleh saksi Yassin Sastra Negara, lalu Terdakwa meminta jasa penawaran, jasa handling EMKL, termasuk customs clearance dan ocean freight, pengiriman barang ekspor berupa wooden furniture ke Merco Express unit 4 (empat) River Gardens Feltham Middlesex TW 14 Osn United Kingdom sebanyak 1 (satu) kontainer dengan biaya sebesar Rp 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2009, Terdakwa memerintahkan kepada PT. Ritra Cargo Indonesia agar dilakukan stuffing, selanjutnya sekitar jam 12.00 WIB PT. Ritra Cargo Indonesia mengirimkan truk No. Pol : H - 1925 GA dan kontainer No. KKFU7434780 / 40' untuk melakukan stuffing di Kawasan Candi Gatot Subroto Semarang sebagaimana permintaan Terdakwa ;
- Bahwa ketika dilakukan stuffing, Terdakwa sudah menunggu di tempat di Kawasan Candi Gatot Subroto Semarang untuk dilakukan stuffing di mana barang-barang yang akan dimasukkan ke dalam kontainer sebelumnya diangkut dengan menggunakan 3 (tiga) buah truk diesel bak terbuka bernomor Polisi K, lalu barang tersebut dipindahkan ke dalam kontainer No. KKFU7434780 / 40' ;
- Bahwa barang yang dipindahkan ke dalam kontainer No. KKFU7434780 / 40' adalah furniture / mebel berupa meja, kursi, dan di sela mebel tersebut dimasukkan kemasan yang menyerupai hewan bebek dan kemasan kotak seperti bantalan kursi, selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB proses stuffing selesai lalu dilakukan fiat muat di lapangan TPKS Pelabuhan Tanjung Mas Serang ;

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 15 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2008, atas dasar stuffing yang sudah dilakukan, Terdakwa mengirimkan daftar barang untuk dilakukan pembuatan dokumen melalui faximile yang ditujukan kepada saksi Yassin Sastra Negara, dengan daftar barang sebagai berikut :
 - 48 pc B teak bench
 - 48 pc teak chair
 - 23 pc teak storage shelves
 - 300 pc wind chimes large
 - 212 pc wind chimes medium
 - 260 pc carved doorstep
 - 144 pc carved mushroom
 - 30 pc carved pigs
 - 60 pc carved horse
 - 4 pc k teak garden chair
 - 27 pc m teak table
- Bahwa setelah mendapatkan daftar barang dari Terdakwa melalui faximile, kemudian PT. Ritra Cargo Indonesia membuat dokumen invoice dan packing list untuk dokumen pelengkap pabean yang dilampirkan dalam PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang);
- Bahwa untuk pembuatan invoice dan packing, menggunakan atas nama Eksportir CV. Pannel Artha Graha atas seijin pemilik, yaitu saksi Purwanto yang selanjutnya memberi kuasa kepada PT. Ritra Cargo Indonesia untuk bertindak untuk dan atas nama CV. Pannel Artha Graha mengurus penyelesaian dokumen ekspor, dengan invoice Np. 141 / CB - SR / V / 2009 tanggal 27 Mei 2009 dan Packing List No. 001 / PAG - SR / V / 2009 tanggal 27 Mei 2009 ;
- Bahwa selanjutnya saksi Yassin Sastra Negara, Pegawai PT. Ritra Cargo Indonesia, membuat Dokumen Pemberitahuan Pabean berupa Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Semarang melalui Sistem Electronic Data Interchange (EDI) dan mendapatkan No. Pendaftaran No. 037581 tanggal 27 Mei 2009 dari Bea dan Cukai Tipe A1 Tanjung Emas Semarang. Serta dilampiri Dokumen Pelengkap Pabean berupa Invoice / Packinglist No. 001 / PAG - SR / V / 2009 tanggal 27 Mei 2009 ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Semarang. Adapun barang yang akan diekspor yang

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 15 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dalam Dokumen Pabeanan PEB No. 037581 tanggal 27 Mei 2009 dengan jenis barang :

- Chair sebanyak 52 package,
- Bench sebanyak 48 package
- Table 27 package
- Assorted Handicrafts sebanyak 1.029 package
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2009, setelah ekspor dilakukan dengan menggunakan jasa PT. K Line Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, akan tetapi setelah kapal sampai di Singapura lalu pada tanggal 02 Juni 2009 PT. Ritra Cargo Indonesia atas perintah Terdakwa mengirim fax kepada PT. K Line agar dilakukan Hold Kontainer atau Kontainer dikembalikan ke Semarang. Sehingga PT. K Line mengembalikan Kontainer No. KKFU 7434780 / 40' Semarang.
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2009, saksi Muhammad Khoirul Anam, Pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe A1 Tanjung Emas bagian Penindakan dan Penyidikan, mendapat Surat Perintah Penindakan dari Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan No. SPP - 068 / WBC.09 / KPP.MP.0202 / 2009 tanggal 09 Juli 2009 untuk melakukan pemeriksaan fisik terhadap Kontainer No. KKFU 7434780 / 40' dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) No. 037581 tanggal 27 Mei 2009 ;
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2009, saksi Muhammad Khoirul Anam bersama saksi Yassin Sastra Negara Perwakilan dari PT. Ritra Cargo Indonesia membuka dan melakukan pemeriksaan fisik terhadap barang dalam kontainer No. KKFU 7434780 / 40' milik Terdakwa, dan dari hasil pemeriksaan tersebut terdapat ketidaksesuaian jumlah dan jenis barang sebagaimana yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) No. 037581 tanggal 27 Mei 2009, yaitu :
 - Meja oval besar sebanyak 15 pcs
 - Meja kecil sebanyak 12 pcs
 - Kursi panjang sebanyak 48 pcs
 - Kursi kecil sebanyak 47 pcs
 - Kursi kotak sebanyak 4 pcs
 - Tembakau Iris (Tis) merk Countyman 596 bungkus a.50 gr
 - Tembakau Iris (Tis) merk Drum 41733 bungkus a.40 gr
 - Tembakau Iris (Tis) merk Rotterdam 1 bungkus isi 12 bungkus a.50 gr

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 15 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sigaret Putih Mesin (SPM) merk Benson dan Hedges 1580 slop a.10 bungkus a.20 batang
- Sigaret Putih Mesin (SPM) merk Kansas 1750 slop a.10 bungkus a.20 batang
- Sigaret Putih Mesin (SPM) merk Pall Mall 74 slop a.10 bungkus a.20 batang
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan barang / cek fisik, kemudian barang-barang tersebut dikembalikan ke kontainer dan setelah itu kontainer ditutup, lalu dikunci dengan gembok dan disegel kembali oleh Petugas Bea Cukai Semarang, selanjutnya 1 (satu) buah kontainer beserta isinya disita secara sah menurut hukum untuk dijadikan barang bukti.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 103 huruf c Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang di Pelabuhan Semarang tanggal 07 Juli 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Latifah, SH alias Eva alias Ifa alias Dina binti Hasan bersalah melakukan tindak pidana Kepabeanaan, melanggar Pasal 103 huruf a Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan , sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Latifah, SH alias Eva alias Ifa alias Dina binti Hasan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara ;
3. Menjatuhkan pidana denda Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - I. Furniture berupa :
 - 15 (lima belas) pcs meja oval besar
 - 12 (dua belas) pcs meja oval kecil
 - 48 (empat puluh delapan) pcs kursi panjang
 - 47 (empat puluh tujuh) pcs kursi kecil
 - 4 (empat) pcs kursi kotak
 - 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) slop @ 10 bungkus @ 20 bungkus Sigaret Putih Mesin (SPM) merk Kansas

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 15 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74 (tujuh puluh empat) slop @ 10 bungkus @ 20 batang Sigaret Putih Mesin (SPM) merk Pall Mall
- Assorted Handicrafts (bebek-bebekan) sebanyak 1029 package Dikembalikan kepada Terdakwa Latifah, SH.
- II. - 596 (lima ratus sembilan puluh enam) bungkus @ 50 gr tembakau iris (Tis) merk Countryman
- 41.733 (empat puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga) bungkus @ 40 gr tembakau iris (Tis) merk Drum
- 1 (satu) bungkus isi 12 (dua belas) bungkus @ 50 gr tembakau iris (Tis) merk Reterdam
- 1.580 (seribu lima ratus delapan puluh) slop @ 10 bungkus @ 20 batang Sigaret Putih Mesin (SPM) merk Benson dan Hedges Dirampas untuk Negara melalui Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Pabean Tanjung Emas Semarang.
- III. Dokumen berupa :
 - Invoice / Packinglist tulisan tangan tanpa nomor / tanggal
 - Pembelian Ekspor Barang (PEB) No. 137581 tanggal 27 Mei 2009
 - Invoice No. 141 / CB - SR / V / 2009 tanggal 27 Mei 2009
 - Packinglist No. 001 / PAG - SR / V / 2009 tanggal 27 Mei 2009Terlampir dalam berkas perkara
- IV. 1 (satu) buah kontainer No. KKFU7434780 / 40 Dikembalikan kepada PT. K Line (Indonesia)
- 5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 227 / Pid. / B. / 2010 / PN.Smg tanggal 23 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Latifah, SH alias Eva alias Ifa alias Dina binti Hasan tersebut, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama atau Kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan Terdakwa dalam kedudukan, harkat dan marbatnya ;
4. Menetapkan barang bukti :
 - a. 15 (lima belas) pcs meja oval besar.
 - b. 12 (dua belas) pcs meja oval kecil.
 - c. 48 (empat puluh delapan) pcs kursi panjang.
 - d. 47 (empat puluh tujuh) pcs kursi kecil.

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 15 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 4 (empat) pcs kursi kotak.
- f. 596 (lima ratus sembilan puluh enam) bungkus @ 50 gr tembakau iris (Tis) merk Countryman.
- g. 41.733 (empat puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga) bungkus @ 40 gr tembakau iris (Tis) merk Drum.
- h. 1 (satu) bungkus isi 12 (dua belas) bungkus @ 50 gr tembakau iris (Tis) merk Reterdam.
- i. 1.580 (seribu lima ratus delapan puluh) slop @ 10 bungkus @ 20 batang Sigaret Putih Mesin (SPM) merk Benson dan Hedges.
- j. 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) slop @ 10 bungkus @ 20 bungkus Sigaret Putih Mesin (SPM) merk Kansas.
- k. 74 (tujuh puluh empat) slop @ 10 bungkus @ 20 batang Sigaret Putih Mesin (SPM) merk Pall Mall.

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1 (satu) buah kontainer No. KKFU7434780 / 40 ;

Dikembalikan kepada PT. K Line Indonesia ;

- Dokumen surat-surat berupa : Dokumen Invoice / Packing List tulisan tangan tanpa nomor / tanggal, Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) No. 137581 tanggal 27 Mei 2009, Dokumen Invoice No. 141 / CB - SR / V / 2009 tanggal 27 Mei 2009, Dokumen Packing List No. 001 / PAG - SR / V / 2009 tanggal 27 Mei 2009 ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

- 5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada Negara ;

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi No. 33 / Kasasi / Akta.Pid / 2010 / PN.Smg jo No. 227 / Pid.B / 2010 / PN.Smg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 September 2010 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang di Pelabuhan Semarang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 16 September 2010 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 16 September 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang di Pelabuhan Semarang pada tanggal 23 Agustus 2010 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 September 2010 serta

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 15 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 16 September 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam Surat Dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa *judex facti* yang menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo telah melakukan kekeliruan, yaitu keliru dalam menafsirkan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Pertama, Pasal 103 huruf a

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 15 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa" :

Bahwa dalam pertimbangan putusan judex facti halaman 30 menyebutkan : judex facti belum memutuskan akan terpenuhinya unsur barang siapa sebagai subyek hukum yang mempertanggungjawabkan atas pidana yang didakwakan karena belumlah dapat dipandang terbukti karena masih digantungkan apakah terbukti dalam unsur berikutnya. Bahwa penafsiran judex facti tersebut adalah keliru, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum menunjuk Terdakwa sebagai pelaku atau subyek hukum yang harus bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang didakwakan, karena Terdakwalah yang meminta kepada PT. Ritra Cargo selaku PPJK, suatu perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan jasa kepabeanaan, untuk dibuatkan Dokumen karena Terdakwa akan melakukan ekspor barang berupa furniture ;
- Bahwa untuk pembuatan dokumen, Terdakwa telah menyetujui untuk melakukan ekspor barang menggunakan jasa perusahaan CV. Panel Artha Graha dengan imbalan uang dalam jumlah tertentu karena Terdakwa tidak mempunyai PT / perusahaan yang berbadan hukum untuk melakukan ekspor barang ;
- Bahwa dalam pertimbangan putusan, mengapa judex facti belum bisa memutuskan mengenai terpenuhinya unsur "barang siapa" karena judex facti menganggap bahwa ada subyek lain yang dianggap lebih bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu Mr. Antony, padahal dalam pemeriksaan di persidangan, tidak ada satupun saksi yang menjelaskan mengenai perbuatan pidana yang dilakukan oleh Mr. Antony karena sejak pembuatan dokumen, stuffing barang sampai dilakukan ekspor barang, semua dilakukan oleh Terdakwa Latifah, SH binti Hasan, dan Terdakwa sendiri di persidangan secara yuridis tidak dapat menunjukkan mengenai kepemilikan barang berupa furniture dan rokok berbagai merk adalah milik Mr. Antony ;
- Bahwa dengan kekeliruan penafsiran tersebut, judex facti berkesimpulan unsur ke -1 dakwaan Pertama dinyatakan tidak terbukti, padahal jika judex facti tidak salah menafsirkan unsur tersebut, maka perbuatan Terdakwa Latifah, SH alias Ifa alias Eva alias Dina binti Hasan, memenuhi unsur tersebut ;

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 15 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Yang menyerahkan pemberitahuan pabean yang palsu atau dipalsukan dan / atau menyerahkan dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan”, oleh *judex facti* dikatakan tidak terbukti dengan alasan :

- Bahwa Terdakwa tidak terbukti menyerahkan pemberitahuan pabean yang palsu atau dipalsukan karena faktanya yang membuat dan menyerahkan kepada pihak Bea dan Cukai atas PEB No. Pengajuan : 060100 - 0000210 - 20090527 - 004640 pada tanggal 27 Mei 2009 melalui sistem EDI dan mendapat No. Pendaftaran : 037581 tanggal 27 Mei 2009 adalah PT. Ritra Cargo dan eksportirnya disebutkan CV. Panel Artha Graha, disamping itu pula Terdakwa juga tidak terbukti menyerahkan dokumen pelengkap yang palsu atau dipalsukan karena ternyata PEB No. Pengajuan : 060100 - 0000210 - 20090527 - 004640 pada tanggal 27 Mei 2009 melalui sistem EDI dan mendapat No. Pendaftaran : 037581 tanggal 27 Mei 2009 tersebut didukung oleh Dokumen Pelengkap pula berupa commercial invoice tertanggal 27 Mei 2009 dan packing list tertanggal 27 Mei 2009 yang dibuat atas nama CV. Panel Artha Graha dan ditandatangani oleh Purwanto, SH.

Bahwa penafsiran terhadap unsur tersebut adalah keliru, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa unsur “yang menyerahkan pemberitahuan pabean yang palsu atau dipalsukan dan / atau menyerahkan dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan”, menunjukkan bahwa unsur tersebut merupakan delik formil, yang berarti jika perbuatan pelaku telah memenuhi unsur pidana, maka unsur pasal tersebut telah terpenuhi dan terbukti ;
2. Bahwa delik formil tidak mengharuskan timbulnya akibat, dalam perkara *aquo*, perbuatan Terdakwa Latifah, SH alias Ifa alias Eva alias Dina binti Hasal telah memenuhi unsur pasal sebagaimana dakwaan Pertama, sehingga harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;
3. Bahwa dalam materi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa di persidangan adalah :
 - Bahwa pada sekitar bulan Mei 2009, Terdakwa dengan menggunakan nama Dina telah menelfon PT. Ritra Cargo, suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa kepabeanan dan diterima oleh saksi Yassin Sastra Negara, bagian Marketing, lalu Terdakwa meminta untuk dibuatkan dokumen karena Terdakwa akan melakukan ekspor barang berupa garden furniture, dan kesepakatan untuk jasa EMKL termasuk

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 15 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

customs clearance sebesar Rp 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang meliputi pembuatan dokumen, stuffing, dan Ocean Freight pengiriman barang ekspor berupa wooden furniture ke United Kingdom sebanyak 1 (satu) kontainer 20” ;

- Bahwa penggunaan eksportir CV. Panel Artha Graha atas persetujuan dari Terdakwa selaku pemilik barang dengan memberikan imbalan sejumlah uang karena Terdakwa tidak mempunyai CV / PT yang bergerak di bidang eksportir ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui, barang yang akan diekspor selain garden furniture adalah rokok dan tembakau iris (TIS) tetapi Terdakwa memberitahukan jenis barang yang akan dikirim hanya berupa garden furnitur, keterangan ini diperoleh dari saksi Fajar Widiarti yang merupakan anak buah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pemilik barang adalah Mr. Antony, Terdakwa hanya mengatakan melimpahkan kesalahan kepada Mr. Antony tanpa disertai alat bukti maupun saksi-saksi untuk menghindar dari jeratan hukum ;
- Bahwa Terdakwa telah mengirimkan jenis barang yang akan diekspor melalui faximile (terlampir dalam berkas perkara) berupa, yaitu Iron Craft sebanyak 36 (tiga puluh enam) pcs, Handicraft sebanyak 16 (enam belas) pcs, Table sebanyak 27 (dua puluh tujuh) pcs dan Assorted Handicraft sebanyak 1.029 (seribu dua puluh sembilan) pcs, dengan tujuan De Merco Epre unit 4 (empat) River Garden Feltham Middlesex TW 14 OSN United Kingdom, untuk dibuatkan dokumen PEB, Invoice dan packing list, dan tentunya PT. Ritra Cargo selaku perusahaan yang bergerak di bidang jasa kepabeanan tentunya akan membuat isi dokumen sesuai jenis barang yang diminta oleh pemilik barang, dan dalam hal ini, Terdakwa telah memberitahukan jenis barang yang tidak benar, yaitu garden furniture, rokok berbagai merk dan Tembakau Iris (TIS) tetapi yang diberitahukan hanya Garden Furniture, dan mengenai eksportir menggunakan nama CV. Panel Artha Graha itupun atas persetujuan dari Terdakwa Latifah selaku pemilik barang, sehingga unsur pasal “Yang menyerahkan pemberitahuan pabean yang palsu atau dipalsukan, dan / atau menyerahkan dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan” telah terbukti ;
- Bahwa judex facti yang membebaskan Terdakwa dengan pertimbangan karena telah melakukan ekspor barang karena disuruh oleh Mr. Antony,

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 15 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengakuan tersebut tanpa disertai alat bukti maupun keterangan saksi-saksi, tentunya jika judex facti membebaskan Terdakwa dengan alasan tersebut tentunya pelaku kejahatan akan berkilah dengan alasan tersebut karena tidak dapat dipidana, padahal diketahui Terdakwalah yang meminta untuk dibuatkan dokumen ekspor, Terdakwa yang memberitahukan jenis barang yang tidak benar, dan Terdakwa mengetahui dan menyetujui untuk eksportir menggunakan nama CV. Panel Artha Graha ;

➤ Bahwa benar dalam ekspor tersebut belum sampai ke negara tujuan dan terjadi Hold Container atau kontainer kembali ke pelabuhan asal, dan untuk pengembalian kontainer, Terdakwa telah membuat surat kuasa tertanggal 05 Juni 2009 kepada PT. Ritra Cargo dan kepada CV. Panel Artha Graha untuk mengembalikan kontainer ke pelabuhan asal, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwalah pemilik barang atau eksportir barang yang sebenarnya ;

4. Bahwa dengan kekeliruan penafsiran tersebut, judex facti berkesimpulan unsur ke - 2 dakwaan Pertama dinyatakan tidak terbukti, hanya berdasarkan bukti formil saja sedangkan fakta yang ada di persidangan jelas bahwa PT. Ritra Cargo dan CV. Panel Artha Graha menyerahkan dokumen merupakan perintah dan atas nama Terdakwa sebagai eksportir sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor, Pasal 7 point 3 yang berbunyi "Pengurusan pemberitahuan ekspor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh eksportir, dan ayat (4) berbunyi "dalam hal pengurusan pemberitahuan pabean ekspor tidak dilakukan oleh eksportir sendiri, eksportir memberi kuasa kepada PPJK (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan)", dan apabila hakim berpendapat bahwa sebagai eksportir adalah CV. Panel Artha Graha, maka barang bukti seharusnya dikembalikan kepada CV. Panel Artha Graha tidak dikembalikan kepada Terdakwa, dengan demikian jika judex facti tidak salah menafsirkan unsur tersebut, maka perbuatan Terdakwa Latifah, SH alias Ifa alias Eva alias Dina binti Hasan memenuhi unsur tersebut ;
5. Bahwa pertimbangan judex facti tersebut merupakan pertimbangan yang keliru, karena mengingat unsur delik tersebut adalah delik formil, maka alasan tersebut sebenarnya merupakan pertimbangan yang hanya meringankan Terdakwa, bukan membebaskan Terdakwa ;

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 15 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu :

1. Perbuatan Terdakwa, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dalam Pasal 2 dan Penjelasannya, oleh karena barang sudah dimuat ke dalam kapal sebagai sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean, maka dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor, dengan demikian delik sudah selesai / telah terjadi tindak pidana kepabeanan ;
2. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, Yassin Sastra Negara, dr. Harsanti Widyaningtiyas, Supriyatno, Prayogo Utomo, Muhammad Khoirul Anam, dan keterangan Ahli, Nelson Rasaloe Simanungkalit, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
 - Terdakwa adalah selaku eksportir barang-barang aquo. Terdakwa telah melakukan ekspor barang melalui / atas nama Ekportir CV. Panel Artha Graha. Terdakwa yang mengirim Daftar Barang yang akan diekspor melalui faksimili, memesan kontainer yang akan memuat barang-barang yang akan diekspor berupa mebeleur, disamping itu Terdakwa sendiri aktif di lapangan ketika pemuatan / stuffing barang ke kontainer maupun pengiriman ke pelabuhan ;
 - Bahwa delik sudah selesai, barang sudah dimuat dengan sarana pengangkut, meski kenyataannya setelah sampai di Singapura barang-barang / kontainer tersebut dikembalikan oleh karena diketahui ada ketidaksesuaian antara barang yang disebut dalam dokumen kepabeanan (Pemberitahuan Ekspor Barang) dengan fisik barang yang dimuat ;
3. Sesuai keterangan saksi Wakiman selaku kuli bongkar yang melakukan pemindahan barang-barang dari mobil truk ke dalam kontainer, bahwa yang memberi upah adalah Terdakwa Latifah ;
4. Terdakwa telah diberitahu oleh Mr. Antony bahwa barang berupa tembakau dan rokok akan dimasukkan dalam dokumen, namun Terdakwa tidak mengecek dan memberitahukan kepada pihak PT. Ritra Cargo, seharusnya Terdakwa sebagai seorang dengan latar belakang pendidikan hukum, lebih berhati-hati dalam melakukan pekerjaannya ;

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 15 K/PID.SUS/2011



5. Bahwa Perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa putusan bebas *judex facti* adalah bebas tidak murni, dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum tersebut harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa namun demikian, salah seorang Hakim Anggota Majelis, yaitu Hakim Agung Sri Murwahyuni, SH.MH., mempunyai pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*), sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa “Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda tersebut wajib dimuat dalam putusan”, maka pendapat yang berbeda dari Hakim Agung Sri Murwahyuni tersebut dimuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Hakim Agung Sri Murwahyuni SH.MH., berpendapat bahwa permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum harus dikabulkan dengan alasan *judex facti* telah salah menerapkan hukum, pertimbangan hukum dan putusan *judex facti* tidak cermat, karena berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan akan tetapi perbuatan Terdakwa bukan tindak pidana, sehingga seharusnya Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, bukan dibebaskan sebagaimana putusan *judex facti*, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa disuruh oleh Mr. Anthony Sidney Wheeler (ketika Mr. Anthony Sidney Wheeler masih berada di Inggris) agar mengirim barang-barang berupa furniture untuk di ekspor melalui PT. Ritra Cargo Indonesia dengan mengirimkan Daftar Barang-Barang yang akan diangkut (di ekspor) berupa :
 1. 15 (lima belas) pcs meja oval besar ;
 2. 12 (dua belas) pcs meja oval kecil ;
 3. 48 (empat puluh delapan) pcs kursi panjang ;
 4. 47 (empat puluh tujuh) pcs kursi kecil ;
 5. 4 (empat) pcs kursi kotak ;
2. Bahwa ketika kapal pengangkut baru sampai di Singapura, atas permintaan Mr. Anthony Sidney Wheeler (yang saat itu telah berada di Indonesia), Terdakwa kemudian memerintahkan agar kontainer / kapal pengangkut barang kembali ke Semarang, dan setelah di Semarang, dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembongkaran dan ternyata dalam kontainer selain ada barang-barang yang disebut dalam dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), juga ada tambahan barang berupa tembakau iris (TIS) dan rokok dengan berbagai macam merek ;

3. Bahwa dalam perkara ini, saksi Ahli menerangkan sebagai berikut :
 - a. Dalam perkara ini Negara tidak dirugikan ;
 - b. Dalam perkara ini, yang terjadi bukan re-impor / re-ekspor. Istilah re-impor adalah apabila barang yang sudah dikirim dan sudah sampai ke negara tujuan kemudian dikembalikan ke negara asal, sedangkan barang-barang dalam perkara aquo belum sampai ke negara tujuan (Inggris) tetapi baru sampai di Singapura, jadi tidak ada istilah re-impor / re-ekspor ;
 - c. Ekspor Barang Kena Cukai (BKC) berupa hasil tembakau seperti sigaret / atau tembakau iris, tidak dikenakan cukai, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Terhadap ekspor atas Barang Kena Cukai (BKC) yang tidak diberitahukan dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) adalah tidak menimbulkan kerugian bagi Negara ;
 - d. Bahwa dalam Pasal 103 A ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 menyatakan :

“Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun ... dst....

Padahal dari keterangan Ahli dihubungkan dengan bunyi Pasal 8 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007, dalam perkara aquo Negara tidak dirugikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat di antara Majelis Hakim Agung tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo. Pasal 30 Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, Majelis setelah bermusyawarah telah mengambil putusan dengan suara terbanyak, yaitu dengan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum tersebut dan menyatakan Terdakwa bersalah serta menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ;

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 15 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menjadi contoh ketidakpatuhan Pengusaha pada ketentuan Peraturan perundang-undangan ;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan keresahan bagi Pengusaha di bidang jasa / bisnis pengangkutan ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih berusia relatif muda, masih ada harapan untuk memperbaiki perilakunya di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 227 / Pid. / B. / 2010 / PN. Smg tanggal 23 Agustus 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **J A K S A / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG DI PELABUHAN SEMARANG** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 227 / PID. / B. / 2010 / PN.Smg tanggal 23 Agustus 2010 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Terdakwa LATIFAH, SH alias EVA alias IFA alias DINA BINTI HASAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KEPABEANAN”**, sebagaimana dakwaan Kedua ;

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 15 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan bahwa lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - I. Furniture berupa :
 1. 15 (lima belas) pcs meja oval besar ;
 2. 12 (dua belas) pcs meja oval kecil ;
 3. 48 (empat puluh delapan) pcs kursi panjang ;
 4. 47 (empat puluh tujuh) pcs kursi kecil ;
 5. 4 (empat) pcs kursi kotak ;
 6. 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) slop @ 10 bungkus @ 20 bungkus Sigaret Putih Mesin (SPM) merk Kansas ;
 7. 74 (tujuh puluh empat) slop @ 10 bungkus @ 20 batang Sigaret Putih Mesin (SPM) merk Pall Mall ;
 8. Assorted Handicrafts (bebek-bebekan) sebanyak 1029 package ;
Dikembalikan kepada Terdakwa Latifah, SH. ;
 - II. - 596 (lima ratus sembilan puluh enam) bungkus @ 50 gr tembakau iris (Tis) merk Countryman ;
- 41.733 (empat puluh satu tujuh ratus tiga puluh tiga) bungkus @ 40 gr tembakau iris (Tis) merk Drum ;
- 1 (satu) bungkus isi 12 (dua belas) bungkus @ 50 gr tembakau iris (Tis) merk Reterdam ;
- 1.580 (seribu lima ratus delapan puluh) slop @ 10 bungkus @ 20 batang Sigaret Putih Mesin (SPM) merk Benson dan Hedges ;
Dirampas untuk Negara melalui Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Pabean Tanjung Emas Semarang ;
 - III. Dokumen berupa :
 1. Invoice / Packinglist tulisan tangan tanpa nomor / tanggal ;
 2. Pembelian Ekspor Barang (PEB) No. 137581 tanggal 27 Mei 2009 ;
 3. Invoice No. 141 / CB - SR / V / 2009 tanggal 27 Mei 2009 ;
 4. Packing List No. 001 / PAG - SR / V / 2009 tanggal 27 Mei 2009
Terlampir dalam berkas perkara ;
 - IV. 1 (satu) buah Kontainer No. KKFU7434780 / 40 ;

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 15 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. K Line (Indonesia) ;

Membebaskan Termohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 20 April 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mansur Kartayasa, SH.MH.** dan **Sri Murwahyuni, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

ttd./ H. Mansur Kartayasa, SH.MH.

ttd./ Sri Murwahyuni, SH.MH.

K e t u a,

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.

Panitera Pengganti,

ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

(Sunaryo, SH, MH.)

NIP.040 044 338

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 15 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)